

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2021

(Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang)

KINERJA UTAMA/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Presentase Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perekonomian	<p>Bahan Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian yang di rekomendasikan dengan formula :</p> $\frac{\sum \text{Dokumen Pemantauan dan Evaluasi yang dihasilkan}}{\sum \text{Bahan Tindak Lanjut untuk untuk perumusan kebijakan}} \times 100$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen yang dihasilkan adalah naskah dinas yang di proses oleh Bagian Administrasi Perekonomian untuk diajukan dan ditandatangani / disetujui oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan; - Bahan tindak lanjut adalah Dokumen / Naskah Dinas yang menjadi input kebijakan oleh Sekretaris Daerah. 	<p>a. Kepala Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro;</p> <p>b. Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>c. Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD.</p>	Hasil Monitoring dan Evaluasi

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**



Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19661218 199303 1 006